

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sendiri diselenggarakan pada Oktober 2005 dalam rangka kebijakan perlindungan sosial (social protection) sebagai dampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mekanisme yang dilakukan merupakan asistensi sosial (social assistance) yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Kebijakan ini juga disinergikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), sehingga skema perlindungan sosial bagi masyarakat miskin tetap mendorong keberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. melalui BLT dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Indonesia merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. Untuk melindungi masyarakat miskin dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk

seluruh masyarakat Indonesia. Kota Jayapura sebagai salah satu daerah yang juga menjalankan kebijakan Bantuan Langsung Tunai lebih tepatnya di Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura masyarakat penerima bantuan langsung tunai (BLT) menerima bantuan berupa Beras 10 kg dan uang sebesar Rp.600,00 yang di bagikan untuk membantu mencukupi biaya hidup masyarakat di kelurahan kotabaru, namun ada beberapa masalah yang di dapatkan dalam menjalankan program bantuan tersebut yaitu: bagaimana evaluasi kebijakan program terhadap pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kotabaru dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kotabaru.

BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
2. Kehilangan mata pencaharian,
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
4. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN,
5. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Warga miskin atau rentan miskin
3. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
4. Bukan aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri.
5. Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos.
6. Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan (PKH) dan bantuan produktif untuk usaha mikro (BPUM).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik sehingga bisa saja bantuan tersebut di salah gunakan, dalam artian tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok keluarganya, tetapi dipergunakan untuk hal-hal lain, seperti membeli rokok, membeli minuman keras atau bahkan untuk berjudi. Disinilah perlunya pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Bantuan Langsung Tunai. Munculnya Bantuan Langsung Tunai merupakan program bantuan

pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati et.al.,2020). Selain itu juga mendapatkan bantuan Komoditas pangan berupa beras dan telur, BLT ini tetap di dampingi oleh Program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk Rakyat miskin (raskin). Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program Bantuan Langsung Tunai ini bersifat sementara sehingga program ini hanya diadakan pada keadaan tertentu, misal terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau krisis ekonomi dunia.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang, Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
2. Perpres, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
3. PMK, Peraturan Menteri keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Diharapkan dengan adanya program pemberian bantuan secara langsung dan tunai tersebut, perekonomian masyarakat bisa kembali bergerak dan daya beli masyarakat kembali pulih. Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk menghidupi keluarganya dengan cara menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok keluarga khususnya sembako. Jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut justru disalah gunakan oleh masyarakat penerima bantuan. Seperti misalnya dipergunakan untuk berjudi, membeli minuman keras, membeli rokok, serta hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pemberi bantuan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 156/PMK/07/2020.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan program terhadap pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

b. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di ambil menurut Willian N.Dunn 2000:30 (dalam Widiyaka dkk, 2013) adapun indikator atau kriteria evaluasi dikembangkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura Kota Jayapura sebagai berikut :

1. Efektivitas
2. Kecukupan
3. Penerapan
4. Responsibilitas
5. Ketepatan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan program terhadap pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura Kota Jayapura?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura Kota Jayapura?

b. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di harap agar nantinya bisa menjadi pedoman atau referensi yang menarik bagi peneliti berikut tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bisa untuk mengkait lebih dalam masalah yang ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi suatu pengetahuan tambahan bagi mahasiswa tentang program Bantuan Langsung Tunai.

b. Bagi Kantor Kelurahan

Untuk menjadi suatu masukan atau juga perbaikan dalam menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang nantinya bisa di ubah menjadi lebih baik lagi kedepannya.

D. Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Dwight Waldo (1984:17) mendefinisikan administrasi publik adalah sebagai manajemen yang dilakukan dalam sebuah organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah ini di dapatkan dari sistem kapanye pada tahap sebelumnya.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi. Studi kebijakan berkembang pada awal 1970-an terutama melalui tulisan Harold D *"Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve "* (Kebijakan public adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh

seorang aktor atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya). Definisi di atas dapat dimaknai bahwa kebijakan publik itu berisi sejumlah keputusan yang terangkai (tidak tunggal tetapi banyak keputusan dan tidak terpisah), tujuannya jelas termasuk cara untuk mencapai tujuan tersebut, dibuat untuk merespons masalah yang terjadi pada suatu situasi tertentu oleh seorang aktor atau sejumlah aktor politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk pula aktor nonpemerintah). Berdasarkan definisi ini, bila dilihat dari aspek aktor yang terlibat, yaitu seorang aktor atau sejumlah aktor, mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson. William J. (1978).

c. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Kesimpulannya, implementasi adalah suatu bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang dengan matang sebelumnya. Contohnya sebuah gaun pesta pernikahan yang merupakan hasil

implementasi dari desain yang telah dibuat sebelumnya oleh desainer dengan matang.

d. Evaluasi

Wrightstone, dkk (1956). Pengertian evaluasi adalah penaksiran atau perkiraan terhadap pertumbuhan serta kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Sudijono(1996). Pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interupsi yang bersumber pada data yang kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari suatu pengukuran. Nurkencana (1983) Evaluasi adalah suatu kegiatan yang di lakukan yang berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Raka Joni (1975) Evaluasi adalah suatu proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang atau objek, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian di sebut dengan Value Judgment. John M. Echols dan Hasan Shadily (1983) Secara harafiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Stufflebeam, dkk (1971) Evaluasi sebagai *“The process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”*. Yang artinya, dalam evaluasi terdapat beberapa unsur yaitu sebuah proses (*Process*), Perolehan (*Obtaining*), Penggambaran (*Delineating*), Penyediaan (*Providing*), Informasi yang berguna (*Useful Information*) dan Alternatif Keputusan. Kumano (2001) Evaluasi adalah penilaian terhadap data yang telah di kumpulkan melalui kegiatan asesmen. Ralf Tyler beliau menyatakan bahwa pengertian evaluasi adalah suatu proses pengumpulan pendidikan sudah

tercapai. Calongesi (1995) Evaluasi adalah suatu keputusan mengenai nilai yang berdasarkan pada hasil pengukuran. Jones Evaluasi adalah suatu aktivitas yang di rancang untuk menimbang manfaat suatu program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis serta bentuk rekomendasi.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak ditetapkan kebijakan yang bersangkutan.

e. Proses Evaluasi

Berikut adalah proses atau tahapan-tahapan yang ada dalam evaluasi:

1. Menentukan topik evaluasi

Penentuan topik evaluasi biasanya terkait dengan objek yang akan dievaluasi, misalnya evaluasi hasil kerja atau evaluasi rencana kerja

2. Merancang kegiatan evaluasi

Merancang kegiatan evaluasi diperlukan sebelum melakukan analisis lebih dalam agar dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang dianggap penting

3. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data dilakukan dengan mencatat setiap informasi yang penting dan terkait dengan objek evaluasi berdasarkan kaidah ilmiah

4. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan data untuk mempermudah proses analisis lalu menentukan tolak ukur yang digunakan untuk menganalisis data

5. Membuat laporan hasil evaluasi

Membuat laporan hasil evaluasi dilakukan agar hasil dari proses evaluasi bisa terdokumentasikan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dan memerlukannya

f. Kebijakan Dana Desa 2020

1. Kebijakan Penyaluran Dana Desa Ta 2020.

- a. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- b. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- c. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

2. Perubahan Kebijakan Dana Desa Tahun 2020

a. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian:

- 1) Penyesuaian metode dan bobot Perhitungan Alokasi;
- 2) Pemberian Alokasi Kinerja kepada desa-desa dengan kinerja baik.

1) Redesign Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

- a) Simplifikasi prosedur: Diajukan oleh pemda ke KPPN dengan menandai OMSPAN.
- b) Relaksasi persyaratan penyaluran: penyaluran Tahap II dan penyaluran bulanan untuk BLT Desa tanpa syarat.
- c) Relaksasi mekanisme penyaluran: penyaluran DD bulanan dapat 2x sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.

3. Permasalahan Penyaluran Dana Desa 2020

a. Permasalahan Penyaluran Dana Desa

- 1) Status hukum kepala desa → menghambat proses pelaporan Dana Desa (substansi dan otorisasi laporan)
- 2) Status hukum Desa meliputi : Desa berubah menjadi kelurahan, Desa tidak terdapat penduduk dan tidak terdapat wilayah tetapi belum dihapus, serta Desa bermasalah/dinyatakan cacat hukum.
- 3) Permasalahan internal di Desa antara lain :

- a Pergantian Kepala Desa dan perangkat Desa → keterlambatan dalam pelaporan Dana Desa.
 - b BPD belum terbentuk → proses penetapan APBD desa terhambat
1. Penolakan Desa atas Dana Desa berdampak pada tidak dapat disalurkan Dana Desa
 2. Kesalahan dalam Kode dan penamaan Desa → keterlambatan penyaluran Dana Desa.
- b. Permasalahan khusus Penyaluran BLT Dana Desa
1. Kesulitan Desa dalam penentuan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa. Data DTKS yang dijadikan acuan awal belum update, contoh: beberapa penduduk sudah meninggal/ pindah masih tercatat, penduduk tergolong miskin belum tercatat, data ganda, dsb.
 2. Desa kesulitan dalam cleansing data.
Sinkronisasi dan verifikasi data KPM BLT Desa dengan bantuan lainnya (PKH, BPNT, BST, Banpres Produktif, Kartu Pra Kerja, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, dll).
 3. Keterbatasan tenaga relawan pendataan dan verifikasi KP
Ketersediaan anggaran BLT Desa di beberapa Desa tidak cukup untuk membayarkan BLT Desa 9 bulan/ KPM/orang. Tidak cukup anggaran berdampak pada pengurangan data penerima KPM BLT Desa untuk bulan selanjutnya.

g. Kebijakan Dana Desa 2021

1. Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa
 - a. Perbaikan bobot dan metode perhitungan Dana Desa yang lebih mencerminkan kondisi desa.
 - b. Penguatan alokasi kinerja (AK) untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi.
 - c. Pemberian reward kepada Desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam 2 (dua) tahap
2. Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa:
 - a. program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial;
 - b. Pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di Desa;
 - c. Pengembangan potensi Desa, produk unggulan desa, dan kawasan perdesaan
 - d. Peningkatan peran BUMDes
3. Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas:
 - a. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital;
 - b. Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi;
 - c. Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata;

- d. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai;
- e. Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di Desa.

h. Indikator evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dunn 2000:30 (dalam Widiyaka dkk, 2013) mengatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkap seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai. Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2000:30) antara lain: 1) Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, 2) Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah, 3) Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata, 4) Responsibilitas, apakah hasil dari 5 kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka ; dan Ketetapan, yaitu apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat.

i. Sejarah Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai pertama kali diciptakan di Brasil pada tahun 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia. Program ini sifatnya adalah Bantuan Langsung Tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Luiz Inácio Lula da Silva, presiden Brasil ke-35. Bolsa Familia masih bertahan hingga saat ini sebagai Bantuan Langsung Tunai bersyarat terbesar di dunia, dan telah berhasil menolong sekitar 26 persen penduduk miskin di Brasil hingga tahun 2011, sehingga program ini ditiru negara-negara lain.

j. Asal-usul Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memastikan harga minyak dunia naik, mereka pun memutuskan memotong subsidi minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Lalu, setelah didata lebih lanjut, diketahui dari tahun 1998 sampai dengan 2005 penggunaan bahan bakar bersubsidi telah digunakan sebanyak 75 persen. Pemotongan subsidi terus terjadi hingga tahun 2008 dengan kenaikan sebesar 50 persen dari harga awal, karena harga minyak dunia kembali naik saat itu. Akibatnya, harga bahan-bahan pokok pun ikut naik. Demi menanggulangi efek kenaikan harga bagi kelompok masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Program ini dicetuskan oleh Jusuf Kalla tepat setelah dirinya dan Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan

pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2004. Akhirnya, berdasarkan instruksi presiden nomor 12, digalakanlah program Bantuan Langsung Tunai tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 hingga Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin. Lalu, karena harga minyak dunia kembali naik, BLT pun kembali diselenggarakan pada tahun 2008 berdasarkan instruksi presiden Indonesia nomor 3 tahun 2008. Dan terakhir, pada tahun 2013, pemerintah kembali menyelenggarakan BLT tetapi dengan nama baru: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Secara mekanisme, BLSM sama seperti BLT, dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program ini adalah 3,8 triliun rupiah untuk 18,5 juta keluarga miskin, dengan uang tunai 100 ribu rupiah per bulannya.

k. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 (Izzati et.al.,2020). Jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada

masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program Bantuan Langsung Tunai ini bersifat sementara sehingga program ini hanya diadakan pada keadaan tertentu, misal terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau krisis ekonomi dunia. Undang-undang mengenai dana desa pasal 134 sebagai berikut:

1. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
3. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undaghnn mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
4. Penganggaran,⁷ pengalokasian, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k Evaluasi Program

Karding (2008) menjelaskan bahwa program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan

sekelompok orang. Dengan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu:

1. Program adalah realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan.
2. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi ja-mak berkesinambungan.
3. Terjadi dalam organisasi yang melibat-kan sekelompok orang.

Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin mengatakan bahwa “Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan”.

I Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.

E. Definisi Variabel

a. Definisi Konsep

1. Evaluasi

Evaluasi Bantuan Langsung Tunai sebagai suatu proses perbaikan dalam menjalankan program tersebut dalam mengalami kesulitan atau hambatan yang di dapat dalam menjalankan tugas yang di berikan, Hal ini yang menjadi alasan mengapa harus ada nya evaluasi.

b. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menguraikan variabel yang sedang atau akan diteliti. Pada umumnya terdapat berbagai alternatif dalam pengukuran variabel. Saat peneliti telah menentukan metode yang akan dilaksanakan dalam penelitian, maka pada saat dirumuskan pada sebuah narasi akan berubah menjadi definisi operasional.

Menurut Dunn 2000:30 (dalam Widiyaka dkk, 2013) adapun indikator atau kriteria evaluasi dikembangkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura adalah:

1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai,
2. Kecukupan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah,
3. Penerapan, apakah biaya dan manfaat dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata,
4. Responsibilitas, apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi/nilai dapat memuaskan mereka,

5. Ketepatan, yaitu apakah pencapaian pembagian nya sudah tepat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2004:6). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluative. Menurut (Muhajir, 2003:209) dikatakan bahwa penelitian evaluatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan sebuah kebijakan, pelaksanaan program dari kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program telah tepat sasaran (feasible) atau tidak. Dalam penelitian evaluatif diharapkan dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh penyimpangan yang dilakukan obyek dan subjek sebuah penelitian sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam mengarahkan dan membina keberhasilan obyek dan subyek sebuah penelitian. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian ekspos facto yaitu penelitian yang mana data dikumpulkan setelah semua kegiatan dipersoalkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berlokasi di Kelurahan Kotabaru, Distrik Abepura Kota Jayapura. Pemilihan lokasi bagi peneliti memiliki beberapa alasan yaitu:

- a. Daerah ini juga adalah salah satu daerah yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga dapat dilakukan nya evaluasi Bantuan Langsung Tunai di lokasi tersebut.
- b. Di daerah ini sebagian masyarakatnya tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai sehingga peneliti ini mengetahui penyebab masalah tersebut muncul.
- c. Pemberian Bantuan Langsung Tunai pun tidak tepat sasaran.

3. Pemilihan Informan

Informan adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi dan pandangannya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat. Informan dipilih secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013: 219). berikut adalah daftar narasumber yang akan di temui sama peneliti:

- a) Pegawai Kelurahan
 - 1. Forlita Solossa
 - 2. Arius ansaka
- b) Pegawai Kantor Pos Kota Jayapura
 - 1. Nani
- c) Penerima:
 - 1. Novena Fakdawer
 - 2. Gabriella Imbiri
- d) Tidak Menerima
 - 1. Amelia Simopiaref
 - 2. Martince Demetouw
 - 3. Dormina Ronsumbre

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. FGD atau *focus group discussion* adalah suatu teknik yang bisa digunakan untuk berbagai jenis keperluan di dalam dunia kerja. Baik itu sebagai suatu tahapan di dalam rekrutmen karyawan baru ataupun untuk melakukan riset pasar saat sedang ingin mengembangkan produk.
- b. Wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya, mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia hidupnya

- c. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan makhluk cerdas, untuk memproses atau objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan.
- d. Dokumentasi, menurut Sugiyono adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

Menurut John Tukey istilah teknik dalam menganalisis data penelitian adalah prosedur untuk menganalisis data. Prosedur ini mencakup teknik menafsirkan data yang sudah dianalisa dan cara merencanakan teknik pengumpulan data penelitian sehingga analisis menjadi lebih cepat.

6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian yaitu kualitatif, maka setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya untuk mencari jawaban. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah model interaktif yang diperkenalkan oleh Milles dan Huberman (2004: 23) yang memiliki jenjang sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan-catatan yang ditulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Peneliti mengumpulkan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan menggabungkan informasi yang tersusun, sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan

Suatu Kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan untuk menentukan hasil akhir dari penelitian.